

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah menguraikan hasil penelitian beserta analisis pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan:

1. Praktik selamatan dan haulan untuk kematian pewaris di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan mengharuskan biayanya menggunakan harta warisan. Dalam praktiknya ada dua keadaan yang terjadi. Pertama, ahli waris tidak bersepakat dalam penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan. Namun dipaksa untuk menyetujui hal tersebut sehingga terjadi perselisihan antara para ahli waris. Kedua, semua ahli waris sepakat untuk menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris.
2. Alasan ahli waris yang setuju harta warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris karena telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat di sana. Ketika pewaris meninggal, maka akan diadakan selamatan dan haulan untuk mendoakan pewaris tersebut. Dan hal lainnya adalah sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya dan juga harta warisan merupakan harta yang diperoleh oleh pewaris sehingga akan lebih baik harta tersebut digunakan untuk kepentingan pewaris. Adapun alasan ahli waris yang tidak setuju harta

warisan digunakan untuk biaya selamatan dan haulan karena harta warisan merupakan hak dari ahli waris setelah terpenuhi hak dari pewaris yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Setelah itu harta warisan harus diberikan kepada ahli warisa yang berhak menerima bagiannya masing-masing.

## **B. Rekomendasi**

1. Kepada masyarakat Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan dalam penggunaan harta warisan hendaklah mengikuti ketentuan sesuai dengan hukum Islam agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga yaitu dengan adanya musyawarah atau kesepakatan antara semua ahli waris yang berhak menerima harta warisan.
2. Untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan permasalahan ini oleh peneliti lain agar perlu dikembangkan dalam hal penggunaan harta warisan namun dalam kasus yang berbeda.